



P U T U S A N

NOMOR 350/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sholehadi Teguh Prawiro Bin Didik Sutikno ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Juni 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Asem, RT.02/03 Kelurahan Bakungan, kecamatan Glagah, Kab. Banyuwangi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOCH. DJAZULI, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor yang beralamat di Jalan Brawijaya- Kebalenan Baru Blok C No.8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 April 2021 Nomor 350/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara tanggal 1 Maret 2021 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Byw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan surat dakwaan tertanggal 30 November 2020 No. Reg. Perkara: PDM-149/M.5.21/Enz.2/11/2020 berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Lingkungan Karang Asem, RT.02/03 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "Percobaan atau Permufakatan jahat Untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis sabusebanyak dengan berat bersih 4,32

Halaman 2 dari 10 halaman **Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY**



(empat koa tiga puluh dua) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO mengambil narkoba jenis sabu dari TONO (belum tertangkap) dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya di Perumahan Karangrejo, kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Sabu tersebut terdakwa urai menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram per-paketnya. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib. di rumah terdakwa di Lingkungan Karang Asem, RT.02/RW.03 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada MUCHLIS SUGIARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selain itu terdakwa meranjau sebanyak 5 (lima) paket di daerah Karangasem sebanyak 2 (dua) dan Bakungan 3 (tiga) kali. Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. TONO setiap ranjauan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah di dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 jam 20.00 wib. barang bukti yang disita dari terdakwa sebelum disisihkan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti nomor: Lab-7163/NNF/2020 dengan nomor barang bukti 14587/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 3 dari 10 halaman **Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY**



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Lingkungan Karang Asem, RT.02/03 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "Percobaan atau Permufakatan jahat Untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis sabudengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Lingkungan Karang Asem, RT.02/03 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dengan berat kotor 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram. Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah di dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 jam 20.00 wib. barang bukti yang disita dari terdakwa sebelum disisihkan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti nomor: Lab-7163/NNF/2020 dengan nomor barang bukti

Halaman 4 dari 10 halaman **Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY**



14587/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 25 Januari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-149/M.5.21/Enz.2/11/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1(satu) Tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 Paket narkotika jenis sabu 4,32 (empat koma tiga dua) gram ;
 - 1 timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan ;
 - 1 bendel plastik klip ;
 - 1 buah dos oppo ;
 - 1(satu) buah HP Oppo warna hitam ;

Halaman 5 dari 10 halaman **Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY**



Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Maret 2021 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Byw, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 Paket narkotika jenis sabu 4,32 (satu koma nol lima) gram ;
 - 1 timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah kotak plastic transparan ;
 - 1 bendel plastik klip ;
 - 1 buah dos oppo ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 8 Maret 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2021;

Halaman 6 dari 10 halaman **Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY**



3. Memori Banding tertanggal 10 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2021;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Sholehadi Teguh Prawiro bin Didik Sutikno, hal ini mengingat kepada Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang disebabkan karena pergaulan dengan teman, kondisi ekonomi orangtuanya yang pas-pasan, Terdakwa masih berusia muda dan bukan merupakan target operasi, Terdakwa menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sungguh-sungguh akan bertobat, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena dipengaruhi dan terpengaruh oleh orang lain ;
2. Bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam melainkan bertujuan untuk agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana, namun untuk Terdakwa yang masih usia muda apabila diputus lamanya pidana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY



penjara sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, maka akan menimbulkan kekhawatiran, bahwa Terdakwa dalam pergaulannya akan terpengaruh dan atau dipengaruhi oleh terpidana lain yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan ;

3. Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan pada akhirnya memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terbanding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi isi memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Maret 2021 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Byw, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Maret 2021 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Byw, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Maret 2021 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **7 Mei 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Arthur Hangewa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** dan **Subyantoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budiono, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Arthur Hangewa , S.H.

ttd.

Subyantoro, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 350/PID.SUS/2021/PT SBY



Panitera-pengganti,

ttd.

Budiono, S.H.